



**PUTUSAN**

Nomor xxxxx/Pdt.G/2025/PA.Po



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Madiun, 21 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: suhartolawyer@gmail.com, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 02 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxxxxxx xx,002 RW.007 Desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2025 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 03 Juni 2025 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami & istri, dan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Kantor urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Donorojo Kabupaten

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacitan pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 M sesuai dengan catatan buku Nikah Nomor: 3501011042024002.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Setelah pernikahannya antara Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap bersama Pemohon di Ponorogo hanya dua minggu saja.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik sebagaimana umumnya orang berumah tangga.
5. Bahwa duduk perkara atau awal mulainya perselisihan ataupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus di sebabkan oleh factor:
  - a. Termohon adalah seorang isteri yang berwatak keras maunya menangnya sendiri/egois sulit diajak berkomunikasi, dan maunya Termohon Pemohon harus mengikuti semua kemauanya.
  - b. Termohon juga merasa kecewa pada Pemohon setelah tau pekerjaan dan penghasilan Pemohon yang memang minim jauh dari UMR ponorogo. Dan tidak bisa/mampu menuruti apa yang di mau Termohon untuk bisa mensejahterakanya secara ekonomi. Dan memang kenyataanya seperti itu keadaan ekonomi Pemohon
  - c. Sekira pada bulan Agustus tahun 2024 Termohon pulang kerumah orang tuanya di Pacitan hingga sekarang.
  - d. Termohon meminta kepada Pemohon untuk mau pulang dan tinggal menetap di Pacitan akan Tetapi Pemohon tidak bisa/sanggup karena pekerjaan Pemohon di Ponorogo.
  - e. Setelah pisah tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga memburuk dan atau putus komunikasi total
6. Pemohon juga telah berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan termohon akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil. Termohon malah menyampaikan pada Pemohon untuk segera mengurus perceraianya saja dari pada di lanjutkan tapi tidak membuat bahagia.
7. Bahwa karena permasalahan-permasalahan tersebut diatas mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal selama hampir 11 bulan yakni sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang. **Karena Pemohon memilih tinggal dan menetap di rumahnya kontraknya di ponorogo sedangkan Termohon juga tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Pacitan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibanya sebagai suami-isteri.**

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Pemohon maupun Termohon agar hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga namun tidak berhasil.

9. Bahwa lembaga perkawinan sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b) demikian pula maksud dari Pemohon

10. Bahwa Permohonan cerai talak ini jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup, maka berdasarkan duduk perkara yang telah kami uraikan tersebut di atas mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Ponorogo khususnya mejelis hakim pemeriksa perkara A quo untuk memberikan ijin kepada Pemohon atas nama **PEMOHON untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i serta dapat mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon atas nama TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo serta mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memberikan / menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos 18 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON (Pemohon) NIK. 3577022106700001 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 25-02-2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B-027/KUA.14.03.5/PW.01/06/2025 tanggal 5 Juni 2025 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 3501011042024002 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Donorojo

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, tertanggal 13 April 2024 .  
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

1. **Nama : Madya bayu Asmara bin Prayitno**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman kerja Pemohon Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernah rukun tinggal bersama setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan menetap bersama di rumah Pemohon di Ponorogo hanya dua minggu saja. sampai bulan Agustus 2024;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon adalah seorang isteri yang berwatak keras maunya menangnya sendiri sulit diajak berkomunikasi dan Termohon juga merasa kecewa pada Pemohon setelah tau pekerjaan dan penghasilan Pemohon yang memang minim jauh dari UMR ponorogo sehingga Termohon pulang kerumah orang tuanya dan Termohon meminta Pemohon untuk tinggal di Pacitan akan tetapi Pemohon tidak bisa karena pekerjaan di Ponorogo ;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung sekitar 11 bulan;

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama 11 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan sama sekali ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

2. **Nama : SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman kerja Pemohon Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernah rukun tinggal bersama setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan menetap bersama di rumah Pemohon di Ponorogo hanya dua minggu saja. sampai bulan Agustus 2024;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon adalah seorang isteri yang berwatak keras maunya menangnya sendiri sulit diajak berkomunikasi dan Termohon juga merasa kecewa pada Pemohon setelah tau pekerjaan dan penghasilan Pemohon yang memang minim jauh dari UMR ponorogo sehingga Termohon pulang kerumah orang tuanya dan Termohon meminta Pemohon untuk tinggal di Pacitan akan tetapi Pemohon tidak bisa karena pekerjaan di Ponorogo ;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung sekitar #6058#;

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 11 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan sama sekali ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek (pasal 125 HIR);

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli 2024 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, disebabkan Termohon adalah seorang isteri yang berwatak keras maunya menangnya sendiri sulit diajak berkomunikasi dan Termohon juga merasa kecewa pada Pemohon setelah tau pekerjaan dan penghasilan Pemohon yang memang minim jauh dari UMR ponorogo sehingga Termohon pulang kerumah orang tuanya dan Termohon meminta Pemohon untuk tinggal di Pacitan akan tetapi Pemohon tidak bisa karena pekerjaan di Ponorogo; yang puncaknya Pemohon berpisah sejak bulan bulan Agustus 2024 hingga sekarang;

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat (P.1, dan P.2) dan saksi-saksi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diberi materai secukupnya serta telah dinazegelen di kantor pos, telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dihubungkan dengan pengakuan Termohon dengan tidak hadirnya dalam persidangan, adalah bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, permohonan Pemohon adalah wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon adalah seorang isteri yang berwatak keras maunya menangnya sendiri sulit diajak berkomunikasi dan Termohon juga merasa kecewa pada Pemohon setelah tau pekerjaan dan penghasilan Pemohon yang memang minim jauh dari UMR ponorogo sehingga Termohon pulang kerumah orang tuanya dan Termohon meminta Pemohon untuk tinggal di Pacitan akan

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Pemohon tidak bisa karena pekerjaan di Ponorogo; yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal 11 bulan berurut-turut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangan-nya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 13 April 2024, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan menetap bersama di rumah Pemohon di Ponorogo hanya dua minggu saja. dari awal menikah sampai terakhir bulan Agustus 2024 kemudian berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon adalah seorang isteri yang berwatak keras maunya menangnya sendiri sulit diajak berkomunikasi dan Termohon juga merasa kecewa pada Pemohon setelah tau pekerjaan dan penghasilan Pemohon yang memang minim jauh dari UMR ponorogo sehingga Termohon pulang kerumah orang tuanya dan Termohon meminta Pemohon untuk tinggal di Pacitan akan tetapi Pemohon tidak bisa karena pekerjaan di Ponorogo;;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan tidak saling mempedulikan;

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa para saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpisahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian dipandang sebagai rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga telah pecah), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa adanya cekcok, hidup berpisah tidak satu kediaman lagi, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah 2 (dua) kali dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah oleh Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Maksum, M.Hum.**

**Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Wafiroh, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 20.000,00
	dan Termohon	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 40.000,00
4.		Meterai : Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)